



PUTUSAN
Nomor 26 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, dalam hal ini diwakili oleh DRS. YUSRAN ASPAR, M.Si dalam kedudukannya sebagai Bupati Penajam Paser Utara, tempat kedudukan di Jalan Provinsi Km. 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kalimantan Timur; Selanjutnya memberi kuasa kepada Deni Ramon Siregar, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Deni Ramon Siregar & Partners, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 60 FG Gedung Arva Lantai 4, Menteng Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/1101/TU-Pimp/X/2014, Tanggal 1 Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ir. Agung Mulyana S, MSc., Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, 2. W. Sigit Pudjianto, SH. MH., Kepala Biro Hukum Kemendagri, 3. DR. T. Saiful Bahri, SH. MSi., Kabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri, 4. R. Budiono Subambang, ST. MPM., Direktur Wilayah Administrasi Dan Perbatasan, Ditjen PUM, 5. Heru Santoso, SSi. MSi., Kasubdit Antar Daerah Wil I Ditjen PUM, 6. Syelli Nila Kresna, SH. MH., Kasubbag Wil. I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri, 7. Wahyu Chandra Purwonegoro, SH. MH., Kasubbag Wil. III Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri, 8. Kusuma Dwi Hastanti, SH., JFU Wil. III Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri, 9. Santoso Tuji Utomo, SH., JFU Wil. I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri, 10. Julianto Dimas Saputro, SH., JFU Wil. III Bag. Penyelesaian Sengketa

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2460/SJ, Tanggal 13 Mei 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 16 April 2015 dan diregister dengan Nomor 26 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;

Bahwa Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa perkara *a quo* adalah pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sesuai dengan kewenangan atributifnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 31 ayat (1), (2) dan (4) Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 31A ayat (1) s.d. ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Pasal 1 ayat (1) s.d. Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

Bahwa diajukannya Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil *a quo* sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1) yang telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015



2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide bukti P-3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II PASIR. (vide bukti P-4) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (bukti P-5). Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini terbukti telah memenuhi kualifikasi sebagai obyek uji materiil.

II. OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL adalah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012 (vide Bukti P-1).

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa alasan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Obyek Uji Materiil tersebut karena luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi berkurang sehingga merugikan Kabupaten Penajam Paser Utara maka secara hukum Pemohon selaku Bupati Penajam Paser Utara berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (sebagaimana Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64 - 4710 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 vide bukti P - 6), yang mana dalam kapasitasnya tersebut untuk membela hak dan kepentingan Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dirugikan atas terbitnya objek uji materiil *a quo*, maka oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan hak uji materiil ini.



IV. ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL.

Bahwa alasan - alasan permohonan Uji Materiil adalah :

1. Materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-2).
2. Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Telah Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide bukti P-3).
3. Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) angka 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II PASIR. (vide bukti P-4).
4. Materi Muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur telah bertentangan dengan Pasal 8 huruf j dengan huruf I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (bukti P-5).



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek uji materiil *a quo* yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1) Telah Bertentangan dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi dan melanggar asas *lex perriori derogat lex superriori*, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa luas wilayah keseluruhan Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 km² tetapi setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi berkurang menjadi seluas 3.301,06 km² sehingga berkurang 32 km², berkurangnya wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut akibat dari kesalahan Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17, untuk lebih jelasnya Pemohon uraikan kesalahan-kesalahan materi muatan tersebut sebagaimana diuraikan dibawah :

- Bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur terbentuk berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-2),
- Bahwa sebagaimana disebutkan Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Kabupaten Pasir mempunyai luas wilayah 11.063,94 km². Dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu dengan luas wilayah keseluruhan 3.333,06 km². (vide penjelasan bukti P-2) ;

- Bahwa terbentuknya Kabupaten Pasir sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Jo. Undang – undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) (vide bukti P-7 dan P-8) ;
- Bahwa luas wilayah Kabupaten Pasir seluas 11.063,94 km² telah ditegaskan dengan penetapan batas-batas sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (vide bukti P-4). Maka dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, daerah Kabupaten Pasir berkurang seluas Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa batas Kabupaten Pasir dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dapat dilihat dari Peta Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan (vide lampiran bukti P-4);
- Bahwa pada lampiran Peta bukti P-4 terlihat tanda batas kabupaten dengan diberi tanda “ ++++++++ “ yang merupakan tanda batas kabupaten antara Kabupaten Pasir berbatasan dengan kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan.
- Bahwa pada tanda batas daerah tersebut tercantum Desa maupun Kelurahan di Kabupaten Pasir sebagaimana lebih jelas terlihat pada Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (bukti P-5) berikut terlampir dengan Peta.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur lampiran Peta (vide bukti P-5) tersebut tercantum/terlihat pada garis batas antara Kabupaten Pasir dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan yaitu hanya Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Pasir saja (sekarang menjadi bagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara) yang berbatasan dengan Kota Balikpapan dan itupun setelah terbit objek uji materiil sebagian wilayah kelurahan Mentawir menjadi berkurang.
- Bahwa berkurangnya wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan karena kesalahan Penetapan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) sebagaimana tersebut didalam materi muatan Pasal 1 angka 4 obyek uji materiil yang ditindak lanjuti ke dalam materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17.
- Bahwa beberapa kesalahan Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 tersebut adalah berdasarkan garis/ tanda batas pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur pada lampiran peta (vide bukti P-5) Kota Balikpapan tidak berbatasan dengan Kelurahan Semoi II tetapi faktanya Desa atau Kelurahan yang berbatasan dengan Kota Balikpapan hanya Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Pasir yang sekarang menjadi bagian kabupaten Penajam Paser Utara, dan penyebutan Kelurahan Semoi II juga salah seharusnya Desa Semoi Dua (sebelumnya Desa Semoi II).
- Bahwa oleh karena itu seharusnya untuk menentukan batas Kabupaten Penajam Paser Utara harus sesuai dengan Undang-Undang yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara disebutkan :
(1) Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas-batas wilayah :



- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan loa kulu dan Kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan, dan Selat Makasar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Selat Makasar.;dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

(2) batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 5 ayat 3 tersebut diatas maka untuk menentukan penentuan penetapan batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kota Balikpapan telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan dalam rangka penentuan batas sengketa diantara kedua belah pihak yaitu antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyepakati penyelesaian penetapan penegasan batas daerah tersebut secara pasti dilapangan.
- Bahwa setelah sekian lama kajian dan beberapa kali pelaksanaan kegiatan dilapangan dan telah terjadinya beberapa perbedaan pendapat untuk menentukan titik acuan penetapan batas kedua daerah tersebut, yang mana salah satu keberatan dari Pemohon dengan surat Nomor:136/865/Pem-Um/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005, perihal Tapal Batas Daerah kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti P-10) adalah keberatan terhadap Pilar Batas Hasil Rekonstruksi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992 karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 dan tidak sesuai dengan fakta juridis dan historis, yang ternyata sekarang dimasukkan didalam materi muatan Pasal 1 angka 4 objek uji materiiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta juridis yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai luas 3.333,06 km². Yang mana jumlah luas tersebut tentunya/pastinya diperoleh berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tersebut (yang diperoleh berdasarkan dikurangnya luas wilayah kabupaten Paser).
- Bahwa dengan ditetapkannya Pilar Batas Hasil Rekonstruksi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992 yang tercantum dalam materi muatan Pasal 1 angka 4 dan ditindak lanjuti dengan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 obyek uji materiil mengakibatkan berkurangnya wilayah Kabupaten Penjam Paser Utara dari 3.333,06 km² menjadi 3.301,06 km².
- Bahwa berkurangnya wilayah kabupaten Penajam Paser Utara karena penetapan Titik Acuan Batas tersebut pada obyek uji materiil tersebut tidak berdasarkan pada Fakta Juridis yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 (vide bukti P-5) yang mana pada awalnya titik batas kedua wilayah adalah Sungai Tempadung sebagai batas alam.
- Bahwa hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta juridis dan historis bahwa selama terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara daerah-daerah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempadung sebagai batas wilayah kedua daerah *a quo* dan telah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara sebagaimana Surat Pernyataan Lurah Kelurahan Mentawir Nomor:180/41/Pem/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang diberi tanda bukti P - 9a.
- Bahwa penetapan batas daerah pada daerah sekitar Daerah Aliran Sungai Tempadung didukung juga dengan Surat Pernyataan Garapan Dungkul dari Dewan Adat Dayak Paser Kabupaten Paser Utara tanggal 14 Maret 2007 (vide bukti P- 9b).
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta juridis maupun riwayat daerah perbatasan yang didukung tokoh adat maka titik acuan perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kota Balikpapan seharusnya berdasarkan titik batas di Sungai Tempadung,

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sebagaimana diuraikan didalam materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17.

- Bahwa lagipula sebelumnya Pemohon telah keberatan terhadap Pilar Batas Acuan Utama berdasarkan hasil rekonstruksi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dibuat dalam surat Nomor:136/865/Pem-Um/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005, perihal Tapal Batas Daerah kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti P-10) yang pada pokoknya Pilar Batas Hasil Rekonstruksi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992 Belum Dapat Disepakati dan Masih Perlu Dilakukan Rekonstruksi sebagai titik acuan.
- Bahwa akhirnya setelah beberapa tahun dalam proses perselisihan tersebut telah tercapai kesepakatan pada tanggal 24 Maret 2010 yang dituangkan didalam Notulen Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Antara Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-11), yang mana rapat menyepakati pada angka 1 sampai pada angka 6, dan perlu ditegaskan bahwa pada angka 6 disebutkan “ Kedua Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan sepakat akan menerima apapun yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah dilakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah yang bersangkutan “.
- Bahwa penjelasan pada angka 6 tersebut mengandung arti hasil keputusan Menteri Dalam Negeri harus melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah yang bersangkutan yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Walikota Balikpapan, dan tata cara pelaksanaan Penentuan Titik Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (P-12).
- Bahwa hal ini terbukti dengan menindaklanjuti Notulen Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Antara Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-11) tersebut kemudian pada tanggal 24 Mei 2011 kedua belah pihak melakukan kesepakatan kembali yang dituangkan didalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser



Utara Dengan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani kedua belah pihak. (vide bukti P-13).

- Bahwa isi kesepakatan didalam Berita Acara tanggal 24 Mei 2011 tersebut menyepakati :
 - 1) Permasalahan batas daerah antara Kab.Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan diserahkan penyelesaiannya kepada Kementerian Dalam Negeri.
 - 2) Pemerintah Kab.Penajam Paser Utara dan Pemerintah kota Balikpapan serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersepakat akan menerima penyelesaian yang akan diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Tim PBD Pusat.
 - 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan akan menindak lanjuti keputusan tersebut pada angka 2 (dua), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006.
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan Berita Acara tanggal 24 Mei 2011 tersebut angka 3 "Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan akan menindak lanjuti keputusan tersebut pada angka 2 (dua) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006, ini mengandung arti bahwa kedua belah pihak sepakat menerima penyelesaian yang akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri *in casu* Termohon setelah mendengar Tim PBD Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 (vide bukti P-12) .
- Bahwa ketentuan untuk menetapkan penentuan batas wilayah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (vide bukti P-11) dan sebagaimana juga telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kab.Penajam Paser Utara Dengan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Mei Tahun 2011 (vide bukti P-13).
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah disebutkan :



(1) Penegasan batas daerah didarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :

- a. penelitian dokumen ;
- b. pelacakan batas;
- c. pemasangan pilar batas;
- d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
- e. pembuatan peta batas .

(3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

- Bahwa ternyata setelah terjadi kesepakatan sebagaimana dituangkan didalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kab. Penajam Paser Utara Dengan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Mei Tahun 2011 tersebut (vide bukti P-13) Termohon tidak menjalankan Tahapan-Tahapan sebagaimana yang disyaratkan tersebut diatas (vide bukti P-12) dan terbukti pada tanggal 12 Juli 2012 Termohon langsung saja menerbitkan objek uji materiil yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 48 Tahun 2012 Tentang batas kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti P-1).
- Bahwa oleh karena objek uji materiil tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang disebutkan dalam Pasal 4 (1) (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (vide bukti P-12) mengakibatkan terjadi kesalahan materi muatan pada Pasal 1 angka 4 objek uji materiil yaitu dengan menggunakan Pilar Batas hasil Rekonstruksi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992.
- Bahwa Pilar Batas Hasil Rekonstruksi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992 tersebut belum dapat disepakati dan masih perlu dilakukan rekonstruksi sebagai titik acuan sebagaimana disebutkan dalam surat Pemohon Nomor:136/865/Pem-Um/XII/2005 tertanggal 14 Desember 2005 (vide bukti P-10), dan beberapa tahun kemudian telah terjadi Kesepakatan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dengan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Mei Tahun 2011, vide bukti P-13 yang pada angka 3 menyebutkan "Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan akan menindak lanjuti



keputusan tersebut pada angka 2 (dua), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006, tetapi faktanya tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan Termohon langsung saja menerbitkan objek uji materiil.

- Bahwa Pedoman Penegasan Batas Daerah hanya merupakan penegasan batas, dan sebagaimana ditegaskan didalam Penjelasan Undang - Undang R.I. Nomor: 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 3.333,06 km² sehingga ini mengandung arti luas wilayah kabupaten Penajam Paser Utara tidak boleh berkurang dari yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang vide bukti P-2.
- Bahwa oleh karena luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditentukan oleh Undang-Undang maka Penetapan Penegasan Batas Daerah *in casu* obyek uji materiil yang diterbitkan oleh Termohon secara hukum tidak bisa mengakibatkan luas wilayah Penajam Paser Utara menjadi berkurang, karena tugas ataupun urusan Menteri Dalam Negeri *in casu* Termohon adalah hanya menetapkan penegasan batas daerah, karena apabila tindakannya mengakibatkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi berkurang sebagaimana yang telah ditentukan luasnya oleh Undang-Undang *in casu* Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti P - 2) maka harus dibuat dengan Undang-Undang (sederajat) juga bukan dengan hanya Peraturan Menteri.
- Bahwa disamping itu kesalahan lain objek uji materiil yaitu pada materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (vide bukti P-12) sehingga mengakibatkan beberapa kesalahan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang dituangkan didalam materi muatan pasal, antara lain letak penentuan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) didalam materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 10 tentang penyebutan Kelurahan Semoi II yang seharusnya Desa Semoi II (sekarang Desa Semoi Dua), dan dengan ditentukannya titik PABU pada Kelurahan Semoi II mengakibatkan sebagian luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang



merupakan daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Balikpapan berkurang dari luas wilayah 3.333,06 km² menjadi 3.301,06 km².

- Bahwa adapun kesalahan-kesalahan Termohon menetapkan penentuan batas PABU (Pilar Acuan Batas Utama) tersebut didalam materi muatan objek uji materiil pada Pasal 1 angka 4 yang mengakibatkan terjadinya kesalahan lanjutan pada materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 yaitu antara lain :

(1) Disebutkan Penegasan Batas PABU dimulai dari Kelurahan Semoi II sampai dengan Kelurahan Mentawir adalah keliru karena Kelurahan Semoi II tidak pernah ada yang ada adalah Desa Semoi II sekarang Desa Semoi Dua (vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 38 Tahun 1996 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Penetapan dan Perubahan Nama-Nama Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sepaku Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir bukti P-4, P-5 dan P-14) .

(2) Seandainyaupun *quadnon* dengan ditariknya garis batas PABU mulai dari Kelurahan Semoi II (seharusnya Desa Semoi II/ Desa Semoi Dua) sampai dengan Kelurahan Mentawir maka akan terlewati 1 (satu) Desa yaitu Desa Semoi IV (sekarang bernama Desa Wono Sari vide bukti P-14), sedangkan didalam Materi Muatan yang ditetapkan didalam Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Desa Semoi IV/Desa Wono Sari tidak ada disebutkan sebagai daerah yang berbatasan dengan kedua wilayah tersebut padahal ini dapat dilihat dari bukti lampiran Peta pada bukti P-5 jelas terlihat ada Desa Semoi IV (sekarang Desa Wono Sari vide bukti P-14) dan didalam materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Desa Wono Sari tidak ada berbatasan dengan Kota Balikpapan, dan terbukti juga Kepala Desa Wono Sari tidak pernah dilibatkan didalam penetapan batas di wilayah kekuasaannya sebagaimana Surat Pernyataan Nomor:045.5/03/Pem.WS/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 (vide bukti P-15).

(3) Bahwa Desa Semoi II/Desa Semoi Dua secara fakta dilapangan tidak pernah berbatasan dengan Kota Balikpapan karena fakta dilapangan Desa Semoi II/Desa Semoi Dua berbatasan dengan



Kabupaten Kutai Kartanegara (vide lampiran peta bukti P-2, P-4, dan P-5).

- (4) Bahwa Kepala Desa Semoi Dua tidak pernah dilibatkan didalam kegiatan penetapan batas tersebut, Kepala Desa Semoi Dua adalah pihak yang juga harus dilibatkan karena merupakan daerah berbatasan yang merupakan otoritas-nya yaitu Desa Semoi Dua, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Semoi Dua sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor: 140/003/Pem.DSM2/I/2015 tanggal 6 Januari 2015(vide bukti P-16).
- (5) Bahwa Lurah Kelurahan Mentawir sebagai bagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah yang berbatasan dengan kota Balikpapan yang merupakan daerah otoritas Kelurahan Mentawir tidak pernah dilibatkan pada saat penegasan batas diwilayahnya, sebagaimana Surat Pernyataan Nomor:180/04/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015 (vide bukti P-17).
- (6) Bahwa akibat kesalahan pembentukan materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 mengakibatkan sebagian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah terambil atau menjadi bagian wilayah kota Balikpapan padahal yang selama ini wilayah tersebut dibawah wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sebagian wilayah kelurahan Mentawir, Desa WonoSari (Desa Semoi IV) dan Desa Semoi Dua (vide bukti P-15,P-16 dan P-17).
- (7) Akibat kesalahan pembentukan materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat kelurahan Mentawir yang semula masuk kedalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi masuk wilayah Kota Balikpapan, karena selama ini wilayah hukum yang menyangkut administrasi merupakan kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (P-15,P-16,P-17,P-18,P-19 dan P-20).
- (8) Bahwa penegasan batas PABU sebagai titik acuan penetapan batas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kota Balikpapan tidak berdasarkan Data Juridis dan Historis yaitu Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 1987 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor:38 Tahun 1996 karena pada saat kota Balikpapan



berbatasan dengan Kabupaten Pasir titik batas PABU berdasarkan batas alam yaitu sungai yang dalam hal ini sungai tempadung, sedangkan berdasarkan materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 pada obyek uji materiil titik PABU tidak ditetapkan pada Sungai Tempadung padahal sebelumnya titik batas pada Daerah Aliran Sungai Tempadung (vide bukti P-9a dan bukti P-9b).

- Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian - uraian kesalahan pembentukan materi muatan tersebut diatas yaitu Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan kabupaten Penajam Paser Utara *in casu* obyek uji materiil telah mengakibatkan luas wilayah Penajam Paser Utara menjadi berkurang 32 km² sehingga dari luas 3.333,06 km² menjadi 3.301,06 km².
- Bahwa oleh karena luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berkurang menjadi 3.301,06 km² yang disebabkan terjadinya kesalahan pembentukan materi muatan obyek uji materiil yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 48 Tahun 2012 Tentang Batas kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti P-1) maka obyek uji materiil telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah menentukan luas wilayah keseluruhan 3.333,06 km². (vide bukti P-2).
- Bahwa akibat kesalahan materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 objek uji materiil *a quo* yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara maka mengakibatkan :
 - 1) Luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi berkurang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Vide bukti P-2).
 - 2) Dengan masuknya sebagian wilayah kelurahan Mentawir khususnya daerah Baruangin Pendapatan daerah dalam sektor perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pendapatan Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi berkurang, hal ini Pemohon buktikan dengan sebagian SPT PBB menjadi bukti (vide bukti P-21a, s/d P-21z) .

- Bahwa oleh karena itu materi muatan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 pada Obyek uji materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti P-2), sehingga cukup alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan obyek Hak Uji Materiil dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Telah Bertentangan Dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yaitu Melanggar Asas Kejelasan Tujuan;
 - Bahwa Peraturan Menteri yang merupakan obyek uji materiil *a quo* adalah untuk melaksanakan suatu perintah undang-undang yaitu Undang-Undang R.I. Nomor: 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Pasal 5 ayat (3) (vide bukti P-2), dan maksud/tujuan Peraturan Menteri adalah tentang kekhususan tugas tertentu yang dalam hal ini untuk membuat Penetapan Penegasan Batas Daerah .
 - Bahwa pada Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi :

 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang dimaksud dengan “*asas kejelasan tujuan*” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- Bahwa Obyek Uji Materiil *a quo* adalah dibuat berdasarkan perintah Undang-Undang yaitu Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan telah ditegaskan didalam pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 km².
- Bahwa kemudian sebagai tambahan pertimbangan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2011 tersebut yang dimaksud “*Peraturan Menteri*” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
- Bahwa dengan demikian Pembentukan materi muatan Peraturan Menteri *in casu* Obyek Uji Materiil tentang “*urusan tertentu*” saja maksudnya adalah hanya untuk Penegasan Batas bukan urusan-nya sampai melebihi dari batas kewenangan urusan-nya yaitu mengurangi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga dengan diterbitkannya obyek uji materiil oleh Termohon telah keluar/melenceng dari maksud dan tujuan dari Perintah Undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa dengan dicantumkannya materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 tugas/ataupun urusan Termohon telah mengambil alih sebagian wilayah Penajam Paser Utara, padahal Tugas Termohon adalah hanya Menetapkan Penegasan Batas tidak sampai mengambil alih sebagian Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, namun jika pengambil-alihan suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang tentunya secara hukum harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang juga (minimal sederajat) jadi bukan dengan Peraturan Menteri (obyek uji materiil).
- Bahwa oleh karena itu materi muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Telah Bertentangan Dengan Maksud

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 12 Tahun 2011.

- Bahwa dengan diambalnya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara maka luas wilayah yang ditetapkan didalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi berkurang dari yang telah ditetapkan seluas 3.333,06 km² menjadi 3.301,06 km².
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pembentukan Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara *in casu* objek uji materiil telah bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga cukup alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan obyek hak uji materiil *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.

3. Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor:48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Telah Bertentangan Dengan Asas Kejelasan Rumusan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 5 Huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Bahwa asas kejelasan rumusan pada Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

“Dalam membentuk Peraturan Perundang - Undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penjelasan huruf f:



“asas kejelasan rumusan “ adalah bahwa setiap peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- Bahwa di dalam materi muatan Pasal 2 pada angka 1 sampai dengan angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Batas kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara disebutkan “Dimulai dari PABU 18 pada koordinat 1°0’57,33” Lintang Selatan (LS) dan 116°51’6,33” Bujur Timur (BT) terletak dipertigaan titik batas antara Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku kabupaten Penajam Paser Utara..... Dst “ sampai dengan ayat (10) ;
- Bahwa penyebutan Kelurahan Semoi II keliru dan salah, karena Kelurahan Semoi II tidak ada yang ada adalah Desa Semoi II sekarang disebut Desa Semoi Dua sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 Jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perubahan Nama-Nama Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sepaku Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir. (bukti P-4, P-5 dan P - 14) dan Surat Pernyataan Kepala Desa Semoi Dua Kecamatan Sepaku Nomor:140/003/Pem.DSM2/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 (vide bukti P-16)
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan kabupaten Daerah Tingkat II Pasir tersebut :
 - (1) Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Pasir diubah yaitu dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kecamatan Balikpapan seberang kotamadya daerah Tingkat II Balikpapan, yang terdiri dari:
 1. Kelurahan Penajam;
 2. Kelurahan Gunung seteleng.
 3. Kelurahan Gunung Nenang.
 4. Kelurahan Nipah-Nipah.



5. Kelurahan Lawe-Lawe
6. Kelurahan Petung.
7. Desa Giri Mukti.
8. Kelurahan Tanjung Tengah.
9. Kelurahan salo Loang.
10. Kelurahan Pejala.
11. Kelurahan kampung Baru.
12. Kelurahan Sesumpu.
13. Kelurahan Sungai Parit.
14. Kelurahan Bulu Minung.
15. Kelurahan Gersik.
16. Kelurahan Sepan.
17. Kelurahan Sotek.
18. Kelurahan Tik.
19. Kelurahan Maridan.
20. Kelurahan Pemaluan.
21. Kelurahan Mentawir.
22. Kelurahan Sepaku.
23. Desa Sepaku I.
24. Desa Sepaku II.
25. Desa Sepaku III.
26. Desa Semoi I.
27. Desa Semoi II.
28. Kelurahan Pantai Lango (sebagian).
29. Kelurahan Jenebora (sebagian).

(2) Sebagian wilayah Kecamatan Balikpapan seberang setelah wilayahnya dialihkan ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir diubah namanya menjadi Kecamatan Penajam dengan Pusat Pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Penajam.

- Bahwa oleh karena itu penyebutan kelurahan semoi II telah keliru dan salah mengakibatkan ketidakjelasan rumusan sehingga materi muatan rumusan Pasal 2 angka 1 s.d angka 10 tentang penyebutan Kelurahan Semoi II mengakibatkan telah melanggar Asas Kejelasan Rumusan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan yang lebih tinggi dari obyek sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan obyek Uji Materiil *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.

4. Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012 Telah Bertentangan Dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum.

- Bahwa Pasal 6 ayat (1) HURUF i Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :

(1) Materi muatan Peraturan Perundang - undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan ;
 - d. Kekeluargaan ;
 - e. Kesusantaraan;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf i tersebut diatas yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum“ adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
 - Bahwa dengan terbitnya objek uji materiil yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012 telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan ketidakpastian hukum khususnya masyarakat yang wilayahnya masuk Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Kecamatan Mentawir, yang selama ini secara administratif tunduk dalam wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara,

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015



seperti pengurusan Hak atas Tanah setempat yang selama ini masuk dalam kewenangan administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti P-15,P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20).

- Bahwa disamping itu dalam proses penerbitan obyek uji materiil tersebut tidak pernah melibatkan Kepala Desa dan Lurah yakni Kepala Desa Wonosari, Kepala Desa Semoi Dua, Kepala Desa Argo Mulyo, Lurah Kelurahan Mentawir, Lurah Kelurahan Pemaluan, Lurah Kelurahan Maridan semuanya berada di Kecamatan Sepaku yang wilayahnya berbatasan dengan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara baik itu pengukuran lokasi tapal batas ataupun diadakannya sosialisasi berkaitan dengan tapal batas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 juli 2012 (vide bukti P-15,P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20);
- Bahwa dengan demikian terbitnya obyek uji materiil telah membuat keresahan masyarakat dan menimbulkan kekacauan hukum khususnya Hak-Hak yang telah timbul didalam wilayah yang selama ini merupakan kewenangan didalam wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga cukup alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan Obyek Uji Materiil *a quo* tidak sah dan tidak berlaku umum.

5. Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Telah Bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (vide bukti P-4);

- Bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sebagian (pemekaran) Wilayah Kabupaten Pasir di wilayah Kalimantan Timur, dan luas wilayah Kabupaten Pasir seluas 11.063,94 km² berdasarkan



penetapan batas-batas sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir. (vide bukti P-4).

- Bahwa penegasan batas daerah Kabupaten Pasir dengan Kota Balikpapan pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir. (vide bukti P-4).
- Bahwa berdasarkan bukti P - 4 tersebut pada saat itu yang menjadi titik batas acuan adalah batas alam yaitu Sungai Tempadung hal ini dapat dibuktikan daerah-daerah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempadung wilayah kelurahan Mentawir seperti daerah Baruangin, Dungkul dan Kemantis (dahulu Kabupaten Pasir sekarang Penajam Paser Utara).
- Bahwa setelah pemisahan dengan Kabupaten Pasir maka sebagian daerah Kabupaten Pasir menjadi bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luas wilayah seluas 3.333,06 km2 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang mana termasuk daerah-daerah didalam wilayah Kelurahan Mentawir yaitu daerah sekitar Sungai tempadung yaitu Baruangin, Dungkul dan Kemantis yang kini bagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa untuk membuktikan yang menjadi titik batas yaitu Sungai Tempadung berdasarkan fakta juridis sebagaimana Surat Pernyataan Lurah Kelurahan Mentawir Nomor:180/41/Pem/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan pernyataan Tokoh Adat Dayak Paser Kabupaten Penajam Paser Utara (vide bukti P-9a dan P-9b) ;
- Bahwa ternyata berdasarkan materi muatan Pasal 1 angka 4 obyek uji materiil yang ditindak lanjuti ke dalam materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 menimbulkan terjadi kesalahan materi muatan objek uji materiil karena tidak menentukan titik batas acuan dimulai dari Sungai Tempadung sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah



- Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir. (vide bukti P-4 yang didukung dengan bukti P-9a dan P-9b);
- Bahwa disamping itu kesalahan Materi Muatan Pasal 1 angka 4 Termohon menggunakan Pilar Batas hasil Rekonstruksi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992 mengakibatkan terjadi kesalahan di dalam materi Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 10 dalam penyebutan Kelurahan Semoi II telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (vide bukti P-4).
 - Bahwa didalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (vide bukti P-4) jelas terbukti didalam Pasal 9 ayat (1) angka 27 disebutkan Desa Semoi II bukan Kelurahan Semoi II, dan dalam lampiran terbukti hanya Kelurahan Mentawir saja yang berbatas dengan Kota Balikpapan sedangkan Desa Semoi II faktanya berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (vide bukti P-4), sehingga cukup alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan obyek hak uji materiil dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.
6. Materi Muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Telah Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j dan huruf l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (bukti P-5);

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf j dan huruf l Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur lampiran Peta (vide bukti P-5), disebutkan :

(1) Membentuk Kecamatan Sepaku di wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Pasir, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Sepaku III;
- b. Desa Sepaku I;
- c. Desa Sepaku II;
- d. Desa Sepaku IV;
- e. Kelurahan Sepaku;
- f. Kelurahan Pamaluan;
- g. Kelurahan Meridan;
- h. Kelurahan Mentawir;
- i. Desa Semoi I;
- j. Desa Semoi II;
- k. Desa Semoi III;
- l. Desa Semoi IV;

- Bahwa berdasarkan huruf j tersebut diatas terbukti disebutkan Desa Semoi II bukan Kelurahan Semoi II, sehingga materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 10 telah keliru dan salah.
- Bahwa seandainya pun *quad non* dengan Termohon menetapkan Kelurahan Semoi II maka akan terlewat Desa Semoi IV (Pasal 8 huruf l) sebagaimana terlihat/tercantum pada lampiran Peta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tersebut sedangkan pada Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 tidak ada disebutkan bahwa Desa Semoi IV berbatasan dengan kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan Peta lampiran Peta Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 1996 tersebut jelas terbukti yang berbatasan dengan

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan hanya Kelurahan Mentawir. (vide lampiran peta bukti P-5) ;

- Bahwa dengan demikian materi muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 10 Obyek Uji Materiil telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (bukti P-5), sehingga cukup alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan obyek hak uji materiil *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terbukti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 antara lain :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-2).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (vide bukti P-3).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II PASIR. (vide bukti P-4).
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (bukti P-5).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon seluruhnya.

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015



2. Menyatakan Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012 telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyatakan Materi Muatan Pasal 2 Angka 1 Sampai Dengan Angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Menyatakan Materi Muatan Pasal 2 Angka 1 Sampai Dengan Angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012 telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) angka 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.
5. Menyatakan materi muatan Pasal 2 angka 1 Sampai Dengan Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012 telah bertentangan dengan Pasal 8 huruf j dan l Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur .
6. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012 tidak sah dan tidak berlaku umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membatalkan dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 12 Juli 2012;
8. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara.
9. Menetapkan biaya perkara kepada Termohon.
Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 Tahun 2012 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2002 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1987 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1996 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.64-4710 Tahun 2013 Tanggal 17 Juli 2013 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Mentawir Nomor 180/41/Pem/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015 (Bukti P-9a) dan Fotokopi Surat Pernyataan Garapan Dungkul dari Dewan Adat Dayak Paser tanggal 14 Maret 2007 (Bukti P-9b);
10. Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 136/865/Pem-Um/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Notulen Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Maret 2010 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Bukti P-12);

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Mei 2011 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perubahan Nama – Nama Desa dan Wilayah Kecamatan Sepaku Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Wonosari (Dahulu Semoi IV) Nomor 045.5/03/PEM.WS/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Semoi Dua (Dahulu Semoi II) Nomor 140/003/Pem.DSM2/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Mentawir Nomor 180/04/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 0472/03/PEM/AM/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 (Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 180/15/TAPEM/I/2015 (Bukti P-19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 180/08/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 (Bukti P-20);
21. Fotokopi SPT PBB Kelurahan Mentawir (Bukti P-21a s/d P-21z);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 20 April 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 26/PER-PSG/IV/26P/HUM/2015, Tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 1 Juni 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diajukan oleh Para Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/ Menteri Dalam Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Legal standing

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan: "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 menyatakan "Penanganan Perkara hukum dilingkungan Kabupaten/ Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/ Kota di wilayahnya".

Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap permohonan ini dapat dianalogikan bahwa Bupati Penajam Paser Utara dapat mewakili Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengujian objek permohonan *a quo* dengan memberikan kuasa kepada Bagian Hukum Kabupaten Penajam Paser Utara atau Jaksa Pengacara Negara.

Dengan demikian maka apabila Bupati Penajam Paser Utara memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Deni Ramon Siregar, SH (Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Deni Ramon Siregar & Patner) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memenuhi *legal standing* dalam melakukan pengujian objek permohonan *a quo*.

Halaman 31 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa objek hak uji materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Bupati Penajam Paser Utara yang merasa wilayah administratif dan kekuasaannya berkurang dan dirugikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sehingga kehilangan wewenang administratif, kehilangan infrastruktur dan kehilangan pendapatan asli daerah;

III. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

Bahwa sebelum masuk kedalam Pokok Perkara Pemerintah akan menyampaikan kronologis terbitnya Permendagri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan telah dibentuk Daerah Tingkat II Pasir dan Pembentukan Kota Praja Balikpapan.
2. Bahwa pada Tahun 1987 telah diterbitkan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tanggal 31 Oktober 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, dimana sebelum Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan Kecamatan Penajam Kabupaten Pasir adalah wilayah administrasi Kecamatan Balikpapan, namun setelah Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan maka wilayah Kabupaten Pasir diubah, yaitu dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kecamatan Balikpapan seberang Kota Balikpapan, dengan kesepakatan bahwa batas antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kabupaten Pasir adalah terletak di Kemantis Kecamatan Penajam.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 1987 maka dilaksanakanlah pengukuran, penetapan dan pemasangan patok batas wilayah dari sungai merdeka-Mentawir sampai dengan



Kemantis, sehingga pada Tahun 1992-1993 hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam peta situasi tata batas Nomor 610.02/03/BT.92-93/bpn-16 dan peta situasi Nomor 39/1993, dimana peta tersebut telah disepakati bersama antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam yang disahkan oleh Kanwil BPN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 telah dibentuk Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa penentuan batas wilayah secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2003 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/07/PPU/EKBANG/V/2003 telah memberikan ijin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia (PPCI) di Desa Mentawir dan Pantai Lango Kecamatan Sepaku seluas 20.458.99 Ha. Dimana setelah ditinjau dari Aspek RTRW ternyata daerah tersebut merupakan kawasan konservasi (daerah hijau) yang terletak pada Hutan Lindung Sungai Wain, dimana ijin usaha pertambangan tersebut pada tanggal 6 September 2004 berdasarkan Keputusan PPU Nomor 545/010/PPU7/EKONOMI/IX/2004 diberikan ijin perpanjangan pertambangan tahun pertama kepada PT. PPCI untuk bahan galian batubara di Kelurahan Mentawir Kec, Sepaku seluas 9.848,3 Ha.
6. Bahwa dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan tersebut pada tanggal 4 September 2004 telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Kabupaten PPU dengan Kota Balikpapan, dalam rapat tersebut kedua belah pihak bersepakat bahwa penyelesaian permasalahan tersebut diserahkan kepada tim PPBD Provinsi Kalimantan Timur, dan atas kesepakatan tersebut Walikota Balikpapan melalui surat Nomor 136/0811/Perkot menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar segera mengambil langkah kebijakan guna menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh PT. PPCI dalam mengeksplorasi di wilayah Hutan Lindung yang termasuk dalam wilayah Kota Balikpapan.
7. Bahwa sebagai tindak lanjut surat yang disampaikan oleh Walikota Balikpapan tersebut Gubernur Kalimantan Timur melalui surat Nomor 136/6661/Pem.D tanggal 4 Oktober 2004 telah meminta kepada Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara untuk meninjau kembali ijin yang berikan kepada PT. PPCI dan menghentikan kegiatan eksplorasinya hingga adanya suatu kepastian hukum terkait letak batas wilayah Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

8. Atas surat Gubernur tersebut Bupati Penajam Paser Utara telah menyampaikan surat Nomor 136/210/Ekonomi/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004 yang ditujukan Kepada Gubernur Kaltim, yang pada intinya menjelaskan bahwa ijin yang diberikan kepada PT. PPCI tidak melampaui batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bahwa pada tanggal 11 November 2005 Gubernur Kaltim melalui suratnya Nomor 136/9300/Pem.D menjelaskan kepada Mendagri cq. Ditjen PUM mengenai kronologis data fisik dan yuridis permasalahan penetapan batas wilayah antara kota Balikpapan dengan kabupaten Penajam Paser Utara, dan memberikan rekomendasi :
 - Batas wilayah darat antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah mengikuti batas yang telah ditegaskan dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pasir dengan Pemkot Balikpapan pada Tahun 1992 berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1987.
 - Penegasan dan kesepakatan batas tersebut bersifat final yaitu dari sungai merdeka desa Mentawir sampai muara sungai kemantis sepanjang 22 KM (sesuai peta situasi Tahun 1992 No. 610.02/03/BT.92-93/ BPN-16) dan peta situasi Tata Batas Nomor 39/1993.
10. Bahwa atas rekomendasi tersebut Pemkot Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyepakati berita acara identifikasi titik acuan batas kabupaten PPU dengan kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:
 - Titik 1 : 116°44'46,5"BT dan 01°06'25,5"LU (Muara Sungai tempadung)
 - Titik 1 : 116°44'37,6"BT dan 01°05'47,5"LU (Pertigaan sungai tempadung)
 - Titik 1 : 116°44'47,1"BT dan 01°04'20,1"LU (dekat camp muara sungai tempatis)

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik 1 : 116°46'57,8"BT dan 01°02'34,2"LU (pertigaan jalan kelurahan mentawir dekat portal PPCI)

11. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008 Dirjen PUM melalui suratnya Nomor 135.6/095/PUM telah menyampaikan surat kepada Gubernur Kaltim perihal klarifikasi hasil penegasan batas daerah Kota Balikpapan dengan Kab. Penajam Paser Utara, yang pada intinya mengarahkan Tim PBD Provinsi agar melakukan rekonsruksi pilar-pilar yang sudah terpasang, pengukuran koordinat pilar, penggambaran peta batas yang akan digunakan sebagai bahan penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri kemudian melaporkan hasilnya kepada Tim Pusat untuk dilakukan verifikasi di lapangan.
12. Menindaklanjuti surat Dirjen PUM Nomor 135.6/095/PUM tersebut Gubernur Kaltim melalui suratnya Nomor 136/4326/BKPW-A/ 03/2009 menyampaikan klarifikasi pilar batas beserta koordinatnya sebanyak 19 buah hasil rekonstruksi lapangan kedalam peta batas, untuk digunakan sebagai bahan penetapan batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten PUU.
13. Bahwa atas upaya-upaya tersebut telah dilakukan finalisasi berupa rapat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010 dan tanggal 10 November 2010 bertempat di Jakarta Dengan kesepakatan pada intinya kedua Kabupaten/Kota yang berbatasan menerima keputusan Mendagri dan berkewajiban untuk melaksanakan dan mensosialisasikan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam bentuk Permendagri tentang Batas Daerah antara Kabupaten PUU dengan Kota Balikpapan.
14. Atas hasil finalisasi tersebut Gubernur Kaltim melalui suratnya Nomor 136/2145/BKPW-C/II/2011 perihal batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara merekomendasikan Penegasan Batas wilayah antara Kota Balikpapan dengan kabupaten Penajam Paser Utara adalah mengikuti batas yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Pasir pada Tahun 1992 berdasar PP 21 Tahun 1987. Adapun penegasan ini adalah bersifat final yaitu dari sungai merdeka Desa Mentawir sampai

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015



muara Kemantis sepanjang 22 KM (sesuai Peta Situasi Tahun 1992 No. 610.02/03/BT.92-93/BPN-16)

15. Bahwa atas hasil rekomendasi final yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

IV. ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Aspek Historis Yuridis

Bahwa mengingat wilayah yang menjadi objek permohonan merupakan wilayah Hutan Lindung, dan tidak terdapat pemukiman masyarakat maka aspek historis adalah berdasarkan aspek yuridis yaitu terkait peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi terbitnya objek permohonan *a quo*, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan telah dibentuk Daerah Tingkat II Pasir dan Pembentukan Kota Praja Balikpapan.
- Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tanggal 31 Oktober 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir
- Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 1987 maka dilaksanakanlah pengukuran, penetapan dan pemasangan patok batas wilayah dari sungai merdeka-Mentawir sampai dengan Kemantis
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 telah dibentuk Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Provinsi Kalimantan Timur

Adapun dalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa wilayah yang menjadi objek permohonan tersebut masuk kedalam wilayah administrasi Kota Balikpapan.

2. Aspek Filosofis

Bahwa dalam menyikapi kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Khususnya yang terjadi di Kabupaten PPU dan Kota Balikpapan diperlukan peranserta seluruh elemen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan seluruh



Komponen Negara guna memahami dan mensepakati suatu kebijakan dalam menentukan arah kenegaraan yang lebih baik, agar jangan sampai terjadi terganggunya stabilitas Negara dan stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Kita bersama mempunyai pemahaman yang sama bahwa tujuan utama dalam mengatur adalah untuk menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan serta berupaya memberikan prediktabilitas melalui kepastian hukum dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif.

Bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, sejahtera dan bermartabat. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

Bahwa kegiatan penegasan batas daerah bertujuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan masyarakat antara lain:

- Mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi;
- Tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan;
- Berjalannya secara optimal penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- Pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan optimal;
- Terlaksananya penyaluran dana perimbangan (DAK, Dana Bagi Hasil) yang tidak menimbulkan konflik.

3. Aspek Tata Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan di wilayah yang menjadi objek permohonan merupakan bagian dari Kota Balikpapan, hal ini dapat dilihat berdasarkan sejarah wilayah administrasi Pemerintahan sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk. Sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis diatas.

V. TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan dan alasan dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Termohon menolak tuntutan dalam permohonan Pemohon sebagaimana jawaban dibawah ini;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 396 Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan/atau perselisihan antara Daerah dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah nonkementerian". mempunyai makna berdasarkan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Presiden berwenang untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, dengan demikian permohonan pengujian materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon.
3. Bahwa setelah Termohon pelajari pokok permohonan Pemohon, secara garis besar Pemohon menilai bahwa terdapat pengurangan luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan uraian tersebut maka apabila Termohon dapat menyampaikan dan membuktikan bahwa tidak terdapat pengurangan luas wilayah sebagaimana anggapan Pemohon maka Permohonan ini secara keseluruhan adalah telah terjawab sehingga Termohon tidak akan menjawab setiap point permohonan Pemohon.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 angka 1, halaman 7 point 2 dan 3, halaman 10 point 2 dan 3, halaman 12 point 1,

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015



halaman 14 point 4, halaman 15 point 1, yang pada intinya menyatakan, "...Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 km² tetapi setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas wilayah Kabupaten Penajam Utara berkurang menjadi seluas 3.301,06 KM²..dst" dalil Pemohon ini tidak relevan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan data Wilayah Pemerintahan, yang menyatakan bahwa luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah seluas 3.333,06, sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah keliru. Secara prinsip luas wilayah Kabupaten Penajam Paser adalah tetap dan tidak berkurang sama sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, Dalil Pemohon ini jelas membuktikan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya hanya berdasarkan data-data yang tidak valid untuk dipergunakan dalam perkara ini. Dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon haruslah ditolak;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 5 point 6 yang menyatakan "bahwa berkurangnya wilayah Penajam Paser Utara disebabkan karena kesalahan penetapan pilar acuan batas utama...dst" dalil Pemohon ini tidak sesuai dengan fakta riil yang terjadi, karena penentuan letak pilar batas wilayah tersebut telah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, dilaksanakan serta disetujui oleh pihak-pihak terkait, termasuk didalamnya Pemohon, jika memang Pemohon menilai terdapat kesalahan dalam penentuan letak pilar batas, seharusnya diselesaikan pada saat itu, karena rekomendasi Gubernur yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait termasuk didalamnya Pemohon, dengan demikian maka secara yuridis Pemohon telah sepakat/ setuju dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 point 1 yang menyatakan "...tetapi faktanya tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan Termohon langsung saja menerbitkan objek uji materiil."



adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar alasan riil, karena terbitnya objek permohonan *a quo* telah melalui proses panjang sejak Tahun 2004 hingga diterbitkan pada Tahun 2012 berdasarkan tahapan-tahapan prosedur penerbitan Permendagri tentang batas wilayah, proses pembentukan permendagri dalam kurun waktu lama tersebut menunjukkan bahwa Menteri Dalam Negeri dalam menyelesaikan permasalahan batas dilakukan dengan sangat hati-hati sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga Pernyataan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Objek permohonan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar.

7. Bahwa asas kejelasan tujuan sebagaimana Pemohon sampaikan pada halaman 13, seolah-olah menganggap bahwa pembentukan Permendagri yang menjadi objek permohonan adalah tidak mempunyai kejelasan tujuan, terhadap anggapan tersebut perlu termohon sampaikan bahwa tujuan terbitnya Permendagri tersebut adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan batas antara Kabupaten PUU dengan Kota Balikpapan yang berlarut-larut sehingga berdampak negatif dalam tata kehidupan ketatanegaraan secara Nasional, sehingga penerbitan Permendagri *a quo* telah sesuai dengan asas Kejelasan tujuan.
8. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14 point 5 yang pada intinya menyatakan, "...Tugas Termohon hanya menetapkan penegasan batas tidak sampai mengambil alih sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara" dalil Pemohon ini tidak relevan untuk diajukan sebagai alasan dalam pengujian materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, karena penetapan luas wilayah suatu daerah otonom ditentukan setelah batas-batas daerah ditetapkan secara pasti oleh Menteri dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Luas suatu daerah otonom ditentukan dengan metode poligon tertutup yang batas-batasnya jelas dan telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang poligon batas daerah masih berubah



atau masih disesuaikan, maka luas wilayah dapat mengalami penyesuaian.

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 s/d 22 yang pada intinya menyatakan Objek permohonan terdapat banyak kesalahan dalam penerbitannya dalil Pemohon ini tidak benar dan tidak beralasan hukum karena proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga menjadi tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Pemohon menyatakan bahwa Termohon dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ataupun bertentangan dengan asas-asas yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan mengasumsikan sendiri ketentuan pasal yang ada dalam Undang-Undang *a quo*. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas produk hukum yang dikeluarkan Termohon sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dapat dinyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon yang menyatakan hal yang sama dalam permohonannya haruslah ditolak;
10. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka keseluruhan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959, Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tanggal 31 Oktober 1987, Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tidak memiliki alasan yang kuat dan tidak berdasarkan hukum. Penerbitan Permendagri *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi



Kalimantan Timur berpotensi kehilangan infrastruktur dan menimbulkan keresahan masyarakat adalah merupakan anggapan sepihak dari Pemohon sebaliknya Penerbitan Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 justru akan memberikan kepastian hukum, iklim investasi, keamanan yang kondusif dan menghindari konflik sosial.

12. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai, dan telah mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, filosofis, yuridis dan tata pemerintahan serta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Utara (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Gubernur Nomor 136/5257/BPPWK-C/II/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Batas Daerah Kota Balikpapan Dengan Penajam Paser Utara (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Gubernur Nomor 136/2145/BPPWK-C/II/2011 tanggal 04 Maret 2011 perihal Batas Daerah Kota Balikpapan Dengan Penajam Paser Utara (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Walikota Balikpapan Nomor 136/1179/Perkot-AWKD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Perihal Penetapan Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kab Penajam Paser Utara (Bukti T-7);



8. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dengan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Mei 2011 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Berita Acara di Jakarta tanggal 10 November 2010 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 135.6/095/PUM tanggal 12 Februari 2008 perihal Klarifikasi hasil penegasan batas daerah Kota Balikpapan dengan Kab Penajam Paser Utara (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Gubernur Nomor 136/4243/Pem.D tanggal 5 Juni 2007 perihal Batas Daerah Kota Balikpapan Dengan Penajam Paser Utara (Bukti T-11);
12. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penegasan Batas Wilayah Kabupaten PPU dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Bukti T-12);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formal permohonan, yaitu mengenai wewenang Mahkamah Agung dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti P-1), merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Bupati Penajam Paser Utara yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai badan hukum publik yang terkena akibat atas terbitnya objek hak uji materiil sehubungan dengan batas daerah antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a-quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang mendalilkan pemberian kuasa dari Pemohon kepada advokat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi legal standing, Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 3 *juncto* Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 pada pokoknya hanya menyebutkan bahwa “ Penanganan Perkara hukum dilingkungan Kabupaten/ Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan selain Bagian Hukum Kabupaten /Kota, Jaksa pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara”, yang mana apabila dicermati ketentuan tersebut tidak ada yang secara tegas (*expressis verbis*) melarang advokat / pengacara menjadi kuasa hukum dari pemerintah kabupaten, dengan demikian dalil Termohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena terbukti Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Telah Bertentangan Dengan Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf f, dan Pasal 6 ayat 1 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Materi Muatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 sampai dengan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Telah Bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;
4. Bahwa Materi Muatan Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Telah Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j dan huruf l Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada intinya menyatakan, "...Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 km² tetapi setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas wilayah Kabupaten Penajam Utara berkurang menjadi seluas 3.301,06 KM²..dst" dalil Pemohon ini tidak relevan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan data Wilayah Pemerintahan, yang menyatakan bahwa luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah seluas 3.333,06, sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah keliru. Secara prinsip luas wilayah Kabupaten Penajam Paser adalah tetap dan tidak berkurang sama sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan "bahwa berkurangnya wilayah Penajam Paser Utara disebabkan karena kesalahan penetapan pilar acuan batas utama...dst" dalil Pemohon ini tidak sesuai dengan fakta riil yang terjadi, karena penentuan letak pilar batas wilayah tersebut telah



melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, dilaksanakan serta disetujui oleh pihak-pihak terkait, termasuk didalamnya Pemohon, jika memang Pemohon menilai terdapat kesalahan dalam penentuan letak pilar batas, seharusnya diselesaikan pada saat itu, karena rekomendasi Gubernur yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait termasuk didalamnya Pemohon, dengan demikian maka secara yuridis Pemohon telah sepakat/ setuju dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "....tetapi faktanya tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan Termohon langsung saja menerbitkan objek uji materiil." adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar alasan riil, karena terbitnya objek permohonan *a quo* telah melalui proses panjang sejak Tahun 2004 hingga diterbitkan pada Tahun 2012 berdasarkan tahapan-tahapan prosedur penerbitan Permendagri tentang batas wilayah, proses pembentukan permendagri dalam kurun waktu lama tersebut menunjukkan bahwa Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri dalam menyelesaikan permasalahan batas dilakukan dengan sangat hati-hati sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga Pernyataan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Objek permohonan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar;
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, "....Tugas Termohon hanya menetapkan penegasan batas tidak sampai mengambil alih sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara" dalil Pemohon ini tidak relevan untuk diajukan sebagai alasan dalam pengujian materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, karena penetapan luas wilayah suatu daerah otonom ditentukan setelah batas-batas daerah ditetapkan secara pasti oleh Menteri dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Luas suatu daerah otonom ditentukan dengan metode poligon tertutup yang batas-batasnya jelas dan telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang poligon batas daerah masih berubah atau masih disesuaikan, maka luas wilayah dapat mengalami penyesuaian;



5. Bahwa proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga menjadi tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Pemohon menyatakan bahwa Termohon dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ataupun bertentangan dengan asas-asas yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan mengasumsikan sendiri ketentuan pasal yang ada dalam Undang-Undang *a quo*;
6. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai, dan telah mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, filosofis, yuridis dan tata pemerintahan serta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon secara garis besar menyatakan bahwa dengan terbitnya obyek HUM terdapat pengurangan luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Luas wilayah Penajam Paser Utara menjadi berkurang 32 Km², yaitu dari luas yang seharusnya 3.333,06 Km² menjadi 3.301,06 Km²). Menurut Pemohon bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan ketertiban serta kepastian hukum;
2. Bahwa apabila mencermati Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 1 s/d angka 17 obyek Hak Uji Materiil hanya berupa Kode dan data Wilayah Pemerintahan, sehingga tidak menyebutkan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, bahkan penerbitan obyek Hak Uji Materiil sudah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 s/d 2012. Metode yang digunakan adalah sistem poligon tertutup yang batas-batasnya jelas dan telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan. Terbitnya obyek HUM justru bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, iklim investasi, keamanan yang kondusif dan menghindari konflik sosial sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 136/5257/BPPWK-C/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012 dan Surat Gubernur Kalimantan Timur No : 136/2145/BPPWK-C/VII/2011 tertanggal 4 Maret 2011 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang menindaklanjuti hasil rapat koordinasi penyelesaian permasalahan batas daerah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan, berikut Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan yang ditandatangani Bupati Penajam Paser Utara dan Wakil Walikota Balikpapan serta pejabat terkait (bukti T-5 s/d 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu: Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II PASIR dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (vide Bukti P-2., P-3., P-4., P-5), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....Rp.	5.000,00
3. AdministrasiRp.	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H)

Nip. 220000754.

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

